

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 716 Tahun 2013 Tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : MAS Darunnajah Botong |
| 2. Alamat | : Botong |
| Desa / Kelurahan | : Bontomanai |
| Kecamatan | : Bungaya |
| Kabupaten/Kota | : Gowa |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 131 2 73 06 0323 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Darunnajah Botong |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 1 Agustus 2013



Dis. H. M. Gazali Suyuti, M.HI

NIR. 19760603 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 716 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa
Nomor: Kd.21.02/1/PP.003/936/2013, tanggal 05 Juli 2013 perihal Permohonan
Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Darunnajah Botong**
Kabupaten Gowa.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan
ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan
menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi
pengawas Pendidikan Agama Islam
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal

Memperhatikan : Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: Kw.21.4/PP.00.1/ 621/2013 tanggal 1 Agustus 2013, Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19660603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa;
3. Yayasan Darunnajah Botong

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 716 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Darunnajah Botong Alamat Botong Desa/kelurahan Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 07 Juni 2011 Oleh Yayasan Darunnajah Botong	131 2 73 06 0323	D/Kw.21/MAS/ 18 /2013

Makassar, 1 Agustus 2013

Kepala



Des. H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NRP. 19560603 198703 1 003